



**DEWAN ADAT PAPUA
WILAYAH III DOMBERAY
(Papua Customary Council)**



Alamat : Jalan Pahlawan No: 03 Kelurahan Sanggeng Manokwari Papua Barat

Nomor : 55/DAP/WIL III DOB/IX/2022 Manokwari, 19 Oktober 2022
Lampiran : 1 srt
Perihal : Mohon Penataan Batas Tanah Adat Sebelum Paripurna DOB Prov Papua Barat Daya

Kepada Yth : Presiden Republik Indonesia

Di -

J a k a r t a

Dengan hormat,

Menjelang Paripurna Penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya yang segera akan diputuskn dalam waktu dekat sekali lagi kami Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay Provinsi Papua Barat memohon kepada Presiden Republik Indonesia agar menggunakan kewenangan yang ada mengembalikan 11 distrik/kecamatan wilayah adat Suku Besar Arfak yang dipinjamkan ke Kabupaten Tambrau dan akan masuk ke dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Dalam surat pertama kami kepada Bapak Presiden Nomor 002/DAP/WIL III DOB/VI/2022 Tertanggal 01 Juni 2022, kami minta daerah ini dikeluarkan dari Kabupaten Tambrau cakupan wilayah DOB Provinsi Papua Barat Daya dengan dibentuk DOB Kabupaten Manokwari Barat agar kembali ke tanah adat Arfak di Provinsi Papua Barat, namun ternyata pembahasan kabupaten/kota belum dilakukan di Tanah Papua sehingga kami minta sebelum ditetapkan DOB Provinsi Papua Barat Daya wilayah 11 distrik ini dikembalikan kepada kabupaten induknya yaitu Kabupaten Manokwari agar tetap berada dalam wilayah Provinsi Papua Barat karena wilayah 11 distrik sampai saat ini masih masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Manokwari sesuai UU Nomor 12 Tahun 1969 dan belum diganti dengan undang-undang baru yang mengeluarkan wilayah 11 distrik ini dari Kabupaten Manokwari.

Kami telah mengikuti secara seksama kebijakan dan niat baik Ketua Komisi II DPR RI, Fraksi PDI-P dan Pemerintah Pusat dalam RDP tanggal 5 September 2022. Kesimpulan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan mengatur pengembalian 11 wilayah tingkat distrik/kecamatan Tanah Adar Arfak yang dipinjam oleh Kabupaten Tambrau pada tahun 2013 dari Kabupaten Manokwari yang disebut Komisi II ketika itu dengan istilah *check in* dan *check out*.

Proses dikeluarkannya 11 distrik telah dilaksanakan oleh Provinsi Papua Barat sesuai arahan Komisi II DPR RI dan Kemendagri dengan surat perintah pengembalian dari Kabupaten Tambrau kepada Kabupaten Manokwari (*Surat Provinsi Papua Barat terlampir*) dan telah direspon Pemerintah Kabupaten Manokwari dengan Surat Bupati Manokwari dan Ketua DPRD Kabupaten Manokwari untuk menerima kembali 11 distrik tersebut

namun hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Tambrauw tidak berniat baik untuk mengeluarkan 11 distrik tersebut.

Kami sangat tidak percaya niat pemerintah Kabupaten Tambrauw maupun Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang menyatakan masuk dulu ke Provinsi Papua Barat Daya lalu akan dikeluarkan lagi ke Provinsi Papua Barat dalam bentuk DOB kabupaten baru. Wilayah ini sudah dipinjamkan selama 9 tahun namun tidak ada niat untuk dikeluarkan, dan apabila wilayah ini masuk lagi dalam cakupan Wilayah DOB Provinsi Papua Barat Daya maka akan semakin sulit untuk dikeluarkan, dan berdasarkan cakupan tersebut maka wilayah DOB Papua Barat Daya yang beda suku mencaplok Wilayah Adat Arfak sampai di pinggiran kota Manokwari Ibukota Provinsi Papua Barat, hal ini berpotensi mematikan provinsi induk.

Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa sikap kami tidak menolak kebijakan pemekaran di Tanah Papua namun kami minta agar pemekaran yang dilakukan jangan merusak tatanan tanah adat dan kekuasaan wilayah adat yang sudah diturunkan turun temurun sebelum masuknya agama dan pemerintahan di seluruh tanah ini.

Memasukan wilayah ini ke Provinsi Papua Barat Daya akan mempersulit rakyat kami dengan rentang kendali pelayanan yang sangat jauh, sebelumnya hanya 30 menit s/d 2 jam ke Manokwari harus menempuh 9-13 jam ke Sorong dengan biaya diatas Rp. 10 juta sekali charter 1 unit mobil 4 WD.

Kami minta agar dengan menggunakan kewenangan yang ada, Bapak Presiden yang sangat kami hormati memastikan dikeluarkannya 11 distrik/kecamatan TANAH ADAT ARFAK dari Kabupaten Tambrauw sebelum ditetapkannya DOB Provinsi Papua Barat Daya dalam Keputusan Tingkat II karena kami pastikan akan berdampak menjadi konflik adat yang berbahaya apabila dipaksakan masuk ke Provinsi Papua Barat Daya hanya karena kepentingan politik dan ambisi segelintir oknum legislative dan eksekutif tahun 2024 dan peningkatan dana DAU Kabupaten Tambrauw.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan tanggapan Bapak Presiden kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. Menkopolhukam RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari